

Puskesmas Karangsambung

Jl Raya Karangsambung KM 19 Karangsambung 54353 6281806478205

<https://puskesmaskarangsambung.kebumenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Karangsambung

Pelayanan Pendaftaran dan Rekam Medis

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu identitas: KTP/KK/KIA
2. Kartu berobat (pasien lama)
3. Kartu jaminan kesehatan (bagi yang memiliki)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang Pasien melakukan pendaftaran di mesin antrian melalui petugas dan mendapatkan nomor antrian loket pendaftaran Pasien melakukan pendaftaran melalui petugas di loket pendaftaran dengan menunjukkan kartu identitas (KTP/KK/KIA) atau kartu berobat atau kartu jaminan kesehatan. Pasien mendapatkan nomor antrian ruang pemeriksaan yang dituju. Pasien menunggu panggilan ruang pemeriksaan yang dituju

Waktu Penyelesaian

3 Menit

Senin, Selasa, Rabu, Kamis : Pukul 07.30 WIB - 11.30 WIB

Jum'at, Sabtu : Pukul 07.30 WIB - 10.00 WIB

Biaya / Tarif

15000

Peraturan Bupati Kebumen No 47 Tahun 2021 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Kebumen

Produk Pelayanan

1. a. Mendapatkan pendaftaran pasien yang dilakukan oleh petugas. b. Mendapatkan pelayanan rekam medis pasien

Pengaduan Layanan

Puskesmas Karangsembung



Jl Raya Karangsembung KM 19 Karangsembung 54353 6281806478205

<https://puskesmaskarangsembung.kebumenkab.go.id>

Pemerintah Kab. Kebumen / DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA / Puskesmas Karangsembung

Pasien/pengguna layanan menyampaikan melalui kotak saran, Instagram @puskesmaskarangsembung, atau no whatsapp (0813-2844-4551) Petugas mencatat semua pengaduan Semua pengaduan akan dibahas oleh tim pengelola pengaduan Jawaban pengaduan akan disampaikan melauai telepon/ No Whatsapp/ e-mail pengadu yang bersangkutan